



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan, Gang Pakuk Sari 00, Nomor. &, Br/Lingkungan Lantang Bejuh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raden Patah, Gang Jambu 00, Nomor 00, RT. 00/RW. 00, Desa Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 23 Januari 2017 dalam register Nomor 00/Pdt.G/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

pts-0046-pdt.g-pa.dps-2017 1 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 07 April 2003, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/08/IV/2003, tertanggal 07 April 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jawadan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal, 25 Oktober 2014 dan Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak berbulan bulan tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak Agustus 2014 yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikediaman bersama dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian ini penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

pts-0046-pdt.g-pa.dps-20172 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 00/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 13 April 2017 dan 18 Mei 2017 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri (STLD) nomor 079/LB/KT/VIII/2017 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Pakraman Sesetan tanggal 09 Agustus 2017, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/08/IV/2003 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 07 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya alat bukti berupa foto copy

pts-0046-pdt.g-pa.dps-2017 3 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

I. SAKSI PERTAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pakuk Sari No. 00 Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah berkumpul rukun serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak ada tanggung jawab kepada Keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2014 yang lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama merantau di Denpasar untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah datang dan tidak diketahui lagi keberadaanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

II. SAKSI KEDUA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Simpati Gang Palem No. 00, Tuban, Badung, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

pts-0046-pdt.g-pa.dps-2017 4 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah kumpul rukun serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak ada tanggung jawab kepada Keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2014 yang lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama merantau di Denpasar untuk mencari nafkah mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah datang dan tidak diketahui lagi keberadaanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan

pts-0046-pdt.g-pa.dps-2017 5 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P2, berupa buku kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa gugatan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga pada akhir tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan rumah merantau di Denpasar untuk mencari nafkah mencukupi

pts-0046-pdt.g-pa.dps-2017 6 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup, dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang serta selanjutnya tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang selama menikah belum dikaruniai anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat pergi sendiri meninggalkan Tergugat merantau di Denpasar dan Tergugat tidak pernah datang serta tidak diketahui alamatnya. Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, Keterangan Para saksi mana ada relevansinya dengan perkara ini bahwasanya rumah tangga Penggugat tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

pts-0046-pdt.g-pa.dps-20177 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan cekcok karena Tergugat jarang memberi nafkah, sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 hingga sekarang, karena Penggugat pergi merantau di Denpasar untuk mencari nafkah dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaanya/alamatnya;
2. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, sering bertengkar, sudah pisah tempat tinggal dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya. Dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat berarti Tergugat sudah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai isteri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang disebabkan sikap dan tindakan Tergugat tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

pts-0046-pdt.g-pa.dps-2017 **8 of 11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون نال بالفرة سبيل ما ولا يسد ذلك من كل وجه لأن سبباً بالتوصل إلى الفرة الكلية يقتضو جو هامنا
منها أن نطالب بما لا يالف بعض الطابع كلما اجتهدنا لجمع بينهما زاد الشر .

والنبر أيا لخالاف وتنغصنا المعاش

Artinya :Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai pendapat Majlis untuk bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

pts-0046-pdf.g-pa.dps-2017/9 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal, 15 Dzulhijah 1438 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Hakim Ketua, Drs. AF. Maftukhin dan H. M. Helmy Masda, SH. MH. sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Ardiansyah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

pts-0046-pdf-g-pa.dps-201710 of 11



ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

ttd

Drs. AF. Maftukhin

Hakim Anggota,

ttd

H . M. Helmy Masda, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ardiansyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 841.000,-

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

pts-0046-pdt.g-pa.dps-201711 of 11